

PROSEDUR PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Wayan Arsane¹

Nyoman Ari Surya Darmawan²

^{1,2}Universitas Pendidikan Ganesha, email: arisuryadharmawan@undiksha.ac.id.

ABSTRACT

This research aims to know the procedures of the people's Business Credit distribution (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris. The Data used is qualitative in the form of KUR file, KUR analysis, and the organizational structure of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris and its duties. The subject of this research is PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris, and the object of this research is KUR dispensing procedure. Data collection methods are conducted by interview techniques, observations and documentation. The Data obtained is analyzed by using a qualitative descriptive. The results of this study showed that the channeling procedure of Usaha Rakyat at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Goris has been done well by BRI Unit Goris.

Keyword: Business Credit, Bank, KUR

PENDAHULUAN

Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya agar memperoleh hasil sama dari keadaan yang sama. Tujuan Prosedur adalah untuk dapat membantu seseorang agar dapat memahami cara melaksanakan atau membuat sesuatu dengan baik dan tepat. Sedangkan Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang mempunyai peran penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya. Bank sangat amat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya peraturan Bank Indonesia (Suhardi, 2016).

Berdasarkan undang-undang no. tahun 1992 tentang perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam

bentuk kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga atau pembagian hasil dan keuntungannya (cahyono,2010). Sedangkan menurut (Amanda, 2015) Kredit adalah sumber utama penghasilan bagi bank yang merupakan sumber operasi terbesar, sebgaiian besar dana operasional dibuat dalam bentuk kredit . dengan kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun berhasil. Namun bila bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal ini akan berpengaruh besar bagi operasional bank. Kredit yang akan diberikan berdasarkan kepada kepercayaan. Sehingga dengan demikian, penyaluran kredit merupakan penyaluran kredit. Ini bearti bahwa bank akan percaya menyalurkan kredit kalau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan layanan dari bank untuk menunjang perekonomian rakyat melalui peminjaman modal usaha (Karyada, 2020). Secara umum, KUR terbagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan klasifikasi usaha atau UMKM yaitu KUR mikro, KUR kecil dan KUR khusus. Pembiayaan dari KUR dapat memberikan tambahan untuk modal kerja bulan pertama. Kebijakan KUR baru mulai dengan adanya keputusan Rapat kabinet terbatas yang diadakan pada tanggal 9 maret 2007 bertempat dikantor kementerian negara koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang saat itu masih dipimpin oleh Bapak Presiden RI Susilo bambang Yudhyono . dalamn sidang tersebut salah satu kebijakan yang diambil kala itu adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin. Kredit Usaha Rakyat digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri keuangan No 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR.

Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah–masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat. Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, Koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja (Wijaya, 2016).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2017). Sedangkan menurut (Haryana, 2014) sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. keinginanya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti BRI, Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif). Dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka pemerintah mengharapkan dengan penyaluran KUR oleh Bank Nagari dapat dijalankan dengan baik dan didukung serta pelaksanaan sepenuhnya oleh setiap pejabat hingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasi sebagaimana yang diharapkan.

UMKM dan koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha Produktif antara lain : Pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung , maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR dikantor cabang atau kantor cabang

pembantu bank pelaksana, untuk mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui lembaga mikro, koperasi atau melalui kegiatan program lainnya dengan bank pelaksana.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Goris. Untuk objek penelitian kali ini adalah Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Goris, penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yakni yaitu data yang diukur secara tidak langsung dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka tetapi hanya berupa penjelasan mengenai prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat Indonesia (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Goris. Sumber data yang digunakan yakni data yang diperoleh langsung dari perusahaan melalui pimpinan atau karyawan yang berhak memberikan data mengenai prosedur penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Goris yang disebut data primer dan sekunder. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, Selanjutnya peneliti menganalisa data dengan metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau kenyataan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan pada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah Oleh Rden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895 dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Bantuan dan simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi).

Pada Periode setelah Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia Adalah sebagai Bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat berhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No.41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandesche maatschaap*. Akhirnya penetapan Presiden No. 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan koperasi Tani dan Nelayan.

Kemudian lewat selama satu tahun, keluar penpers no. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. dalam ketentuan itu, Bank Indonesia urusan koperasi, tani dan nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan *Nederlandesche maatschaap* menjadi Bank Indonesia II bidang ekspor dan impor.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI No.21 tahun 1992 Status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Mempunyai unit kerja yang kurang lebih berjumlah 4.578 buah yang salah satunya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.unit goris. Pada awalnya berdiri BRI unit Goris Tahun 2000 sebelum menjadi unit, dulunya bernama Pos Pelayanan Desa (PPD) induk nya di gerokgak, setelah 2 tahun berjalan tahun 2000 berdiri sendiri menjadi unit Goris.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Goris yang dilakukan pada tanggal 15-17 juni 2020 dan serta wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Unit, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Goris. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Goris, kemudian Nasabah Mengajukan KUR dibantu oleh customer service. Calon debitur mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian calon debitur menandatangani.

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang harus dilakukan pun sederhana. Syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa (KTP) Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga (KK), Surat keterangan Usaha.

Table 1. Persyaratan KUR Mikro

Keterangan	Persyaratan
Calon Debitur	Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
Usaha	Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 Bulan
Besar Kredit	Maksimal Rp. 25 Juta
Jenis Pinjaman Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun • Pinjaman Investasi (KI) dengan jangka waktu maksimum 5 tahun
Suku Bunga	Suku bunga efektif 7% per tahun atau setara dengan suku bunga flat 0,41% per bulan
Provisi/administrasi	Tidak dipungut Biaya
Persyaratan Administrasi	KTP, KK Dan Surat Ijin Usaha

Sumber: <https://bri.co.id/kur>

b. Tahap Pemeriksaan/Tahap Analisis Kredit

Dalam sistem penyaluran Kredit pada Bank BRI adalah tahap pemeriksaan dan analisis kredit. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang sudah lengkap sesuai persyaratan. Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Goris dalam hal ini Mantri akan melihat serta meninjau langsung

kelengkapan tentang layak atau tidak calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:

1) Mencocokkan fotocopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya.
2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya tentang modal, tentang usaha, tentang pinjaman pada pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengendalikan pinjaman atau tidak. Berdasarkan arahan Bank Indonesia Sebagaimana termuat dalam SK direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut:

1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.

2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi dari pemohon, namun harus didasarkan atas penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh bank.

3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi;

- Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data dari pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,

- Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya mark up yang dapat merugikan bank,

- Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

4) Analisa kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimana arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI (persero) unit Goris dalam melakukan analisa kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya

berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI (persero) Unit Goris akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar satu sampai dua hari (Pengajuan kredit di BRI Unit tidak boleh lama sejak sejak pendaftaran dengan putusan bank tidak lebih dari 7 hari).

Setelah itu mantri sebelum pemberian putusan kredit, kepala unit Bri (persero) Unit Goris wajib memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku lengkap, sah dan memiliki kekuatan hukum.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Pencairan Kredit (Thomas Suyatno, dkk.2007:85) yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan menarik cek atau giro bilyet, kuitansi. Dengan dokumen-dokumen yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran, atau dengan beban rekening pinjaman nasabah. Tahap pencairan kredit meliputi beberapa tahap yaitu tahap pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, flat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1. Persiapan pencairan

Setelah surat keterangan permohonan pinjaman diputus, costumer service mencatat pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR telah mendapat persetujuan atau putusan tanggal pencairan.
- 2) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang (SPH).
- 3) Mengisi kuitansi pencairan KUR.

Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat pada BRI (persero) unit goris dalam tahap permohonan kredit, permohonan kredit tersebut berbentuk perjanjian baku dimana formulir sudah disediakan oleh pihak bank, dengan demikian calon debitur hanya tinggal bagian yang kosong yang perlu diisi dengan bantuan customer service kemudian di tandatangani oleh pemohon tanpa adanya proses negosiasi syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut, perjanjian pengikat pun demikian yaitu surat pengakuan hutang. Apabila dilihat dari bentuk perjanjian nya maka termasuk perjanjian bentuk baku dimana isi atau klausa-klausa dalam perjanjian tersebut telah ditentukan terlebih dahulu pihak bank dan tidak terikat dalam bentuk tertentu. Perjanjian baku seperti ini tidak mengurangi keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.

Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat di BRI (persero) unit Goris sudah diterapkan dengan baik, dilihat dari tahap-tahap dalam prosedur penyaluran kreditnya sudah sesuai dengan Lembaga Keuangan lainnya. Prosedur penyaluran kredit dimulai dari mengajukan permohonan kredit, dalam hal ini calon debitur mengisi fomulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh bank dan calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto copy KTP, foto copy KK Dan surat keterangan usaha. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelengkapan permohonan KUR oleh Mantri . Apabila data sudah lengkap maka akan dilanjutkan ketahap selanjutnya, akan tetapi apabila data belum lengkap maka nasabah diminta untuk melengkapi data permohonan sampai batas waktu yang ditentukan. Setelah data lengkap maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan Prinsip analisis 5C, yaitu Character, Capasity, Capital, Collateral, Condition of Social and Economy.

Setelah dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dan hasilnya sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan selanjutnya adalah tahapan pemberian putusan kredit. putusan kredit dalam hal ini adalah keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur, dan pihak Bank akan mengkonfirmasi kembali beberapa hari yang telah ditentukan biasanya 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Selanjutnya adalah pencairan kredit, pencairan kredit dilakukan beberapa tahap yaitu tahap persiapan kredit, tahap penandatanganan perjanjian pencairan kredit, tahap flat bayar, dan tahap pencairan KUR.

SIMPULAN DAN SARAN

Proses proses penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : tahap permohonan kredit, tahap pemeriksaan atau tahap analisis kredit , tahap pemberian putusan kredit, serta tahap pencairan kredit/akad kredit. calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat serta tertulis beserta syarat-syarat lain yaitu Fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha dari kepala daerah kepada pihak BRI (persero) Unit goris. Setelah syarat-syarat dilengkapi, BRI (persero) unit goris akan melakukan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. BRI (persero) unit goris akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, flat bayar serta pembayaran pencairan kredit usaha rakyat. Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan tandatangansuray pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap-tahap dalam proses prosedur penyaluran kredit usaha rakyat telah selesai sehingga timbulah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Adapun saran penelitian adalah sebagai berikut.

- Pemerintah diharapkan dapat menurunkan kembali tingkat bunga pada kredit usaha rakyat karena kredit usaha rakyat ini merupakan program pemerintah dalam membantu pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan dengan menyeleksi persyaratan dengan tepat menunjukkan bukti berupa pajak usaha.
- Untuk pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero).Tbk Unit Goris dalam hal ini pemantauan kredit harus lebih berhati-hati dan teliti kembali dalam mengawasi kredit yang telah dicairkan. Ini disebabkan untuk mencegah terjadinya penyelewangan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, agar pembiayaan kredit yang diberikan tepat sasaran.
- Bagi mahasiswa agar melakukan pengambilan data sebaiknya tidak dilakukan disaat pihak perusahaan sedang sibuk, dilawatirkan akan mengganggu pekerjaan mereka, butalah perjanjian dengan salah satu pihak yang sesuai dengan data yang dibutuhkan, sehingga pihak tersebut tidak merasa terganggu.

- Bagi Universitas Pendidikan Ganesha agar mendukung dan memfasilitasi penelitian selanjutnya guna dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto.2020. MANAJEMEN KREDIT Teori dan Konsep Bagi Bank Umum. Jawa timur: Qiara Media.
- Anggraini, Dewi, and Syahrir Hakim Nasution. "Peranan kredit usaha rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI)." *Ekonomi dan Keuangan* 1.3 (2013).
- Astawa, I Kadek. 2018. "Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman Sumberkima".TA . FE, Akuntansi Program Diploma III, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng.
- Karyada, I. P. F. (2020). Analisis Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 178-182.
- Hariyani. Iswi. 2010. Restruksi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT Elex Media komputido Kompas Gramedia.
- Mouchtar, Bustari., Dan Rose. Rahmidani., Dan Menik. Kurnia. Siwi. 2016. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Kencana.
- PRATAMA, DEO. "Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Nagari Cabang Padang." (2019).
- Sejarah BRI.(<https://bri.co.id>) (23 juni 2020 pukul 08.00)